



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 06 TAHUN 2019
TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA TEKNISI INSTALASI, TEKNISI SISTEM AUDIO DAN
TEKNISI PERLENGKAPAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW DAN DI RUMAH DINAS
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kekurangan Tenaga Teknisi Instalasi, Teknisi Sistem Audio dan Teknisi Perlengkapan maka, dipandang perlu mengangkat Tenaga Teknisi Instalasi, Teknisi Sistem Audio dan Teknisi Perlengkapan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dan di Rumah Dinas Bupati Bolaang Mongondow tersebut;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Teknisi Instalasi, Teknisi Sistem Audio dan Teknisi Perlengkapan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dan di Rumah Dinas Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Tenaga Teknisi Instalasi, Teknisi Sistem Audio dan Teknisi Perlengkapan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dan di Rumah Dinas Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tenaga Teknisi Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:


1. Teknisi Instalasi:
 - a. Menjaga dan memelihara peralatan serta instalasi listrik;
 - b. Menjaga dan memelihara peralatan serta instalasi air;
 - c. Menjaga dan memelihara peralatan serta instalasi telepon/ internet;
 - d. Memperbaiki peralatan dan instalasi air, listrik dan telepon apabila terjadi kerusakan; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
2. Teknisi Sistem Audio:
 - a. Menjaga dan memelihara peralatan *sound system*;
 - b. Memperbaiki peralatan *sound system* apabila terjadi kerusakan; dan
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
3. Teknisi Perlengkapan :
 - a. Menjaga dan memelihara peralatan perlengkapan lainnya yang ada di lingkungan kantor;
 - b. Memperbaiki peralatan perlengkapan lainnya apabila terjadi kerusakan;
 - c. Melaksanakan tugas Tenaga Teknisi Instalasi Listrik, Teknisi *Sound System*, Teknisi Alat dan Teknisi Air di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - d. Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsinya; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Teknisi Instalasi, Teknisi Sistem Audio dan Teknisi Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium sesuai Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 pada Pos Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 Januari - 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SCEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

TENTANG : PENGANGKATAN TENAGA TEKNISI INSTALASI, TEKNISI SISTEM AUDIO DAN TEKNISI PERLENGKAPAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DAN DI RUMAH DINAS BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA-NAMA DAN HONORARIUM TENAGA TEKNISI INSTALASI, TEKNISI SISTEM AUDIO DAN TEKNISI PERLENGKAPAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DAN DI RUMAH DINAS BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

No.	NAMA	JABATAN	HONORARIUM/BULAN
1.	STEVANO WONDAL	TENAGA INSTALASI, TEKNISI SISTEM AUDIO DAN TEKNISI PERLENGKAPAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp2.500.000,00
2.	MOH.IRVAN PAPUTUNGAN	TENAGA INSTALASI, TEKNISI SOUND SYSTEM DAN TEKNISI PERLENGKAPAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp2.500.000,00
3.	CAHYONO HULINGGI	TENAGA INSTALASI, TEKNISI SOUND SYSTEM DAN TEKNISI PERLENGKAPAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp2.500.000,00
4.	MOH.HENDRA PAPUTUNGAN	TENAGA INSTALASI, TEKNISI SOUND SYSTEM DAN TEKNISI PERLENGKAPAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp2.500.000,00
5.	AUDI GALLANG	TENAGA TEKNISI DIRUMAH BUPATI BOLAANG MONGONDOW	Rp2.000.000,00
6.	JAYA SAPUTRA MAMONTO	TENAGA TEKNISI DIRUMAH BUPATI BOLAANG MONGONDOW	Rp2.000.000,00
7.	MOHAMAD RISKI BILONDATU	TENAGA TEKNISI DIRUMAH WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	Rp2.000.000,00

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEFREDJO MOKOAGOW